

PENDAFTARAN PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU

1. Foto copy surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
2. Foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
3. Foto copy NPWP
4. Foto copy akta pendirian atau perubahan perusahaan untuk badan usaha.
5. Foto copy surat pengesahan pendirian atau perubahan perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
6. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
7. Foto copy KTP pemohon perseorangan atau direktur utama/penanggung jawab perusahaan.
8. Pas foto berwarna pemohon perseorangan/penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
9. Surat pernyataan dari pemohon perse orangan atau direktur utama/penanggung jawab perusahaan di atas materai tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan.